

## ABSTRAK

Syaban Husin Mubarak. 210211050119. Tesis, Analisis Yuridis Saksi Keluarga dalam Sengketa Hadhanah, dibawah bimbingan Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum dan Dr. Hj. Norwahidah, SH.,MH., pada Program Studi Pascasarjana UIN Antarasi Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Analisis, Saksi keluarga dan Sengketa Hadhanah

Dalam proses di Pengadilan, tahap pemeriksaan, ada 2 (dua) hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, yaitu: *Pertama*, berdasarkan hukum *formil* (hukum acara); *kedua*, atas dasar hukum *materil*, proses pembuktian kebenaran *materil* harus mengutamakan syarat *formil*, salah satu syaratnya adalah keterangan saksi berdasarkan Pasal 172 Rbg apabila saksi yang dihadirkan mempunyai hubungan keluarga atau semenda maka tidak dapat didengar keterangan sebagai saksi, namun terdapat pengecualian dalam ayat (2) dalam pasal 172 Rbg yang memperbolehkan saksi keluarga untuk diperiksa, pasal tersebut diterapkan oleh hakim dalam sengketa hak asuh anak (Hadhanah), dari kedua ayat tersebut terdapat perbedaan hakim dalam penerapan pasal 172 Rbg, yaitu: *pertama*, perkara nomor: 764/Pdt.G/2020/PA.Mtp memperbolehkan saksi keluarga, *Kedua*, perkara nomor: 365/Pdt.G/2020/PA.Kdg tidak memperbolehkan saksi keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, tentang analisis yuridis saksi keluarga dalam sengketa hadhanah yang bersumber dari aturan-aturan doktrin-doktrin dan sumber hukum yang bersifat normatif berdasarkan hukum *formil*/Acara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penafsiran terhadap pasal 172 Rbg oleh hakim dalam hukum acara peradilan agama khususnya sengketa hak asuh anak (hadhanah), sehingga berbeda dalam penerapannya, sehingga perlu adanya SEMA atau PERMA yang mengatur tentang hukum formil saksi keluarga dalam sengketa hak asuh anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama, untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.